



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0751/Pdt.G/2013/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik TKPI, pendidikan SMEA, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 07, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

XXXXX binti XXXXX (Alm), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SMEA, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 07, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0605/Pdt.G/2013/PA.Mkd. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 25 April 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX Kab.Magelang sebagaimana terbukti dari Akta Nikah Nomor : 102/102/IV/1998 tertanggal 25 April 1998 yang oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX Kab. Magelang
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama ikut nenek Termohon di Pandean, Ambarawa, Semarang selama 6 bulan, kemudian hidup bersama kontrak rumah di Ngipik, Pringsurat, Temanggung selama 3 tahun, dan sejak awal tahun 2002 pindah hidup bersama menempati rumah sendiri di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Magelang hingga sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama : XXXXX, umur 14 tahun ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2013 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga. ;

*Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 2 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut disebabkan karena Termohon pindah agama Katolik dan Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk tetap beragama Islam sebagaimana Agama Pemohon, namun nasehat dan saran dari Pemohon tidak pernah ditaati dan Termohon tetap bersikeras pindah ke agama Katolik sehingga memuncak perselisihan dan percekcoakan.
6. Bahwa atas perpindahan agama Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 . yaitu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan KUA tempat

*Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 3 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungk Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan hutan mangrove dilaksanakan tanggal 5 Desember 2007 s/d akhir Januari 2008
2. - Bahwa selama pembuatan tanaman hutan mangrove terdakwa II tidak pernah diajak oleh Terdakwa I. SUGIHARJO selaku Ketua Kelompok Tani
3. - Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan hutan mangrove yang dilakukan oleh Terdakwa I SUGIHARJO dan pengurusnya adalah :
 1. Memberitahukan kepada terdakwa II biaya sebesar Rp. 525.000,- untuk pembuatan hutan Mangrove setiap 1 ha x 120 ha = Rp. 63.000.000,-
 2. Menyuruh terdakwa bersama bendahara Sdr. PRASONO mengantar amplop sesuai dengan alamat yang ditulis oleh Terdakwa I. SUGIHARJO.
 3. Memberikan honor kepada terdakwa II melebihi ketentuan yaitu seharusnya hanya Rp. 1.800.000,- namun yang diberikan sebesar Rp. 9.500.000,-
 4. Membuat SPJ dengan menandatangani beberapa kwitansi sedangkan untuk PRASONO dan Ir. DRI NUGROHO terdakwa tidak tahu apa yang diperbuat.

*Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 4 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II tidak tahu menahu perihal pembuatan surat pernyataan yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut dan perlu terdakwa II tegaskan bahwa tanda tangan yang tercantum diatas nama terdakwa II bukan tanda tangan terdakwa II,
- Bahwa karena terdakwa II menerima honor tidak sesuai dengan ketentuan maka terdakwa II sanggup mengembalikan dan saat ini sudah mengembalikan kelebihan honor yang pernah diterima.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. - 1 (satu) Buku Tabungan BIMA Bank Jateng No.Rekening : 2-132-00250-1 tanggal 17-10-2008 atas nama BUNGKUS SETIAWAN alamat Dusun Motean RT.04/01 Desa Ujungalang dengan Saldo Rp.44.329.000.- (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 155./Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 18 Maret 2009
2. - 1 (satu) Buku Catatan biaya penanaman Mangrove per 1 Ha Rp.525.000,- X 450 Ha
Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 154./Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 18 Maret 2009
3. - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Pembuatan Tanaman Hutan Mangrove GN-RHL/GERHAN TA-2007 Nomor : 602.1/519/26/2007 tgl.3 September 2007 antara Ir. SURANTO, MP selaku Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL/GERHAN Dishutbun Kab.Cilacap TA-2007 (disebut pihak Kesatu) dengan SUGIHARTO Ketua Kelompok Tani SUMBER MAJU (disebut pihak Kedua)

Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bendel SPJ (Kwitansi Penggunaan Dana Program GN-RHL/GERHAN Kabupaten Cilacap Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2008 dan Daftar Penerimaan Uang Kerja Program GN-RHL/GERHAN TA-2007 Kabupaten Cilacap tanggal 05 Januari 2008)
- 1 (satu) bendel Buku Ancar-ancar harga satuan pokok (HSPK) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 153./Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 18 Maret 2009
- 4. - 1 (satu) Papan nama bertuliskan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) 2007 Pembuatan Mangrove Blok : Pasuruhan, Kelompok Tani : SUMBER MAKMUR Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap, Sub Das : Segara Anakan, Das Citanduy (luas) 30 Ha
Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 356./Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 02 Juni 2009
- 5. - 2 (dua) buah Bibit pohon Mangrove Jenis Bakau Bandul dan jenis Bakau Kacang
Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 357./Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 02 Juni 2009
- 6. - 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 522/258.1/26/Tahun 2007 tgl. 2 Juli 2007 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Pelaksana Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN) di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007
- 4 (empat) bendel surat terdiri dari :

*Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 6 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Das Cimanuk-Citanduy
Nomor : 117/Kpts/V-BP.DAS.CKY-1/2007 tanggal 5 September 2007
Tentang Penetapan Petugas Lapangan GERHAN (PLG) di wilayah
Balai Pengelolaan Das Cimanuk-Citanduy
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kab. Cilacap Nomor : 893.3/011/26.5/Tahun 2007 tanggal 19
September 2007 Tentang Penempatan Penyuluh Lapangan GERHAN
(PLG) Program GN-RHL/GERHAN di Kab. Cilacap tahun 2007
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab.
Cilacap Nomor : 820/003/26/ Tahun 2007 Tentang Penempatan
Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan dan Koordinator Jabatan
Fungsional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cilacap tahun
2007.
4. Surat Perjanjian / Kontrak Kerja No. 2064.IV/BPDAS-CKY-1/2007
tanggal 3 September 2007 antara Kepala Balai Pengelola Das
Cimanuk-Citanduy dengan Ir. DRI NUGROHO AGUS PRAKOSO
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor :
522/399/26/Tahun 2007 tanggal 19 Nopember 2007 Tentang
Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Pelaksana Program Gerakan
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN) di
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- 2 (dua) bendel surat terdiri dari :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kab. Cilacap Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program GN-
RHL/GERHAN Departemen Kehutanan di Kab. Cilacap Tahun
Anggaran 2007 Nomor : 050/142/26/Tahun 2007 tanggal 27 Juli 2007
Tentang Penetapan Rencana Kerja Program GN-RHL/GERHAN
Departemen Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Revisi I)

Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd

Hal. 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cilacap Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program GN-RHL/GERHAN Departemen Kehutanan di Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2007 Nomor : 050/576/26/Tahun 2007 tanggal 17 Nopember 2007 Tentang Penetapan Rencana Kerja Program GN-RHL/GERHAN Departemen Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Revisi III)

- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cilacap Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program GN-RHL/GERHAN Departemen Kehutanan di Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2007 Nomor : 821.2/589/26/Tahun 2007 tanggal 1 Desember 2007 Tentang Penetapan dan Pembayaran Kelompok Tani Pelaksana Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN) Program GN-RHL/GERHAN di Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2007

- 1 (satu) bendel SPM tanggal 13-12-2007 Nomor : 00029 / 998697 / LS / 2007 sejumlah Rp.620.750.000,- yaitu pembayaran langsung pembuatan Hutan Mangrove seluas 650 Ha Kegiatan GN-RHL/GERHAN Tahun 2007 di Kab. Cilacap

- Foto foto kegiatan pembuatan Hutan Mangrove di Desa Ujungalang Kec. Kampunglaut Kab. Cilacap

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Bibit Nomor : 2970.2/V/BP.DA. CKY-3/2007 tanggal 28 Nopember 2007 antara Ir. HARIJOKO SP, MM (Kepala Balai Pengelolaan DAS Cimanuk-Citanduy) dengan Ir. SURANTO, MP (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cilacap)

- 1 (satu) lembar Faktur Pengiriman Barang (Bibit) Nomor : 001/FPB.MJS/ DAS.CKY/XII/07 tanggal 8 Desember 2007 dari CV. Milenium Jaya Sakti kepada SUGIHARJO

Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd

Hal. 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Kegiatan Pembuatan Hutan Mangrove Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap tahun 2007 antara Ir. SURANTO, MP (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Cilacap) kepada Ketua Kelompok Tani (SUGIHARJO dkk)

Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 355./Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 02 Juni 2009

- 7. - 1 (satu) Buku Rancangan Teknik Pembuatan Hutan Mangrove Desa UjungalangKecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap GN-RHL Tahun 2007

- 8 (delapan) lembar Peta Lokasi GN-RHL / GERHAN 2007 Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap

Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 354./Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 02 Juni 2009

- 8. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 353en.Pid/2009/PN Clp Tanggal 02 Juni 2009

- 9. Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 352/Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 02 Juni 2009

- 10. - 2 (dua) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdiri :

*Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 9 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0183.0/069-03.0/-/2007 tanggal 8 Pebruari 2007
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0183.0/069-03.0/-/2007 tanggal 8 Pebruari 2007 Revisi ke I

- 2 (dua) bendel Surat terdiri :

1. Rincian Perhitungan biaya per Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Juni 2007
2. Rincian Perhitungan biaya per Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Juni 2007 (Tahap II) tanggal 9 Nopember 2007.

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Progran GN-RHL TA.2007 Kabupaten Cilacap tanggal 22 Desember 2007, tanggal 31 Desember 2007, tanggal 12 Januari 2008, tanggal 23 Januari 2008 dan tanggal 5 Juli 2008.

Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 351/Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 02 Juni 2009

11.- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Cilacap terdiri dari :

1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 813/432/18/2008 tanggal 01-04-2006 tentang mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. DRI NUGROHO AGUS PRAKOSO
2. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 821.1/106/18/2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang mengangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. DRI NUGROHO AGUS PRAKOSO

- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Jateng tanggal 21-10-2008 atas nama Kelompok Tani SUMBER MAJU alamat Desa Ujungalang.

*Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 10 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 350/Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 02 Juni 2009

12. 1 (satu) buku Tabungan SIMPEDA Bank Jateng atas nama KELOMPOK TANI SUMBER MAJU Desa Ujungalang No. Rekening : 3-132-00018-1 tanggal 21-10-2008 jumlah saldo 934.309,00. (sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah)

Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 492/Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal 31 Juli 2009

13. Uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : . /Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal Oktober 2009.

13. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : . /Pen.Pid/2009/PN Clp Tanggal Oktober 2009.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ,maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta—fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan,

*Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 11 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa mekanisme pelaksanaan proyek GN RHL/GERHAN yang ditangani Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Cilacap pada tahun 2007 yaitu awalnya dinas mengusulkan kegiatan Gerhan kepada Dir. RL dan Perhutanan sosial melalui BP DAS CC di Bandung, setelah disetujui menjadi suatu kegiatan yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2007 tanggal 8 Pebruari 2008 dengan nilai dana sebesar Rp. 1.581.589.000,- direvisi I tanggal 26 Juni 2007 dana sebesar Rp. 7434.474.000,- Revisi ke III tanggal 13 Nopember 2007 dana sebesar Rp. 8.325.339.000,-
- Bahwa pada waktu diterima DIPA kemudian Kepala dinas menetapkan KPA , PPK (Sdr. SUJIMAN SP, MP, Bendahara (sdr. SIGID WIDAYANTO,SP) dan Pejabat Penguji dan Pejabat Penerbit SPM (Sdr. Th. TRIASTUTI,SP) dan menetapkan Penyuluh Kehutanan (DRI NUGROHO,SP)
- Bahwa selanjutnya menetapkan Rencana Kerja Program GN-RHL/GERHAN , kemudian mengusulkan lokasi dan kelompok tani kepada Bupati Cilacap selanjutnya terbit SK Bupati No. 522/258.1/26/tahun 2007 tanggal 02 Juli 2007 ttg Penetapan lokasi dan Kelompok tani Pelaksana Program GN-RHL/GERHAN sebanyak 199 lokasi/kelmopok tani diantaranya yang berada di Kecamatan Kampung Laut terdiri 3 desa yaitu desa Ujungalang, Ujunggagak, dan desa Klaces.
- Bahwa DIPA tahun 2007 dalam pelaksanaannya masih ada sisa yang tidak diambil namun berada di kas negara sejumlah Rp. 977.909.750,-
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek GN-RHL/GERHAN tahun 2007 berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P-21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan kegiatan GN-RHL Tahun 2007 dan Peraturan Mentri Kehutanan No.P-22/Menhut-V/20-07 tentang Pedoman tehnis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan GN-RHL Tahun 2007 .kemudian ditindak

Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd

Hal. 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti dengan pembuatan Rancangan Tahnik dan Surat Perjanjian kerjasama;

- Bahwa berkaitan dengan program GN-RHL tahun 2007 kegiatannya di Kecamatan kampung laut khususnya di Desa Ujungalang adalah pembuatan tanaman hutan mangrove luas 450 ha yang tersebar di 8 blok yaitu Paniten, Motehan, Masigitsela, Sentolo, Ketapang, Lempongpucong, Kalisema dan Pasuruhan.;
- Bahwa pembuatan hutan mangrove terdiri atas kegiatan pengadaan papan nama dengan nama Program GN-RHL/GERHAN Tahun 2007, pengadaan ajir, pembuatan gubug dan papan , pembuatan lorong, pemasangan ajir, pengangkutan bibit, sewa perahu, penanaman bibit tanaman dan penyulaman.;
- Bahwa pembuatan hutan mangrove di desa ujungalang tersebar di lokasi 8 blok dengan luasan 450 ha yaitu : blok Paniten 50 Ha, Motehan 20 Ha, masigitsela 100 Ha, Sentolo 40 Ha, Ketapang 80 Ha, Lempongpucong 70 Ha, Kalisema 60 ,Pasuruan 30 Ha;
- Bahwa dana yang diperlukan untuk pembuatan hutan mangrove luas 450 ha sebesar Rp.429.750.000,- sumber dananya diperoleh dari PNPB tahun 2007.;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan hutan mangrove seluas 450 ha kelompok tani SUMBER MAJU mendapatkan dana proyek sebesar Rp.429.750.000,-
- Bahwa setelah Penetapan lokasi dan kelompok tani oleh Bupati kemudian dibuat Surat Perjanjian kerjasama antara KPA dengan Kelompok tani
- Bahwa selanjutnya kelompok tani SUMBER MAJU membuka rek. kelompok tani di bank BPD Jateng Cab.Pembantu Pasar Gede atas nama Kelompok tani Sumber Maju dengan spesimen tandatangan atas nama Ketua kelompok tani Sumber Maju yaitu terdakwa I dan atas nama

Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd

Hal. 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuluh kehutanan (pendamping) dengan maksud pencairan dana hanya dapat dilakukan oleh Ketua Kelompok tani bersama Penyuluh Kehutanan;

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan dana sejumlah Rp. 429.750.000,- ke kelompok diajukan oleh KPA ke KPPN Cilacap tanggal 13 Desember 2007 dan disetujui tanggal 18 Desember 2007 selanjutnya pencairan dari penggunaan langsung masuk ke rek bank kelompok sedangkan terhadap pencairan penggunaan oleh kelompok dari rekening kelompok adalah setelah diterima di rekening kelompok
- Bahwa pembuatan hutan mangrove di Desa Ujungalang luas 450 ha dilaksanakan secara swakelola maksudnya dikerjakan sendiri oleh Kelompok Tani Sumber Maju dan sub kelompok tani dengan didampingi Penyuluh Kehutanan dengan dibuat surat perjanjian kerjasama (SPKS) antara Kepala Dinas dengan Ketua Kelompok Tani.
- Bahwa untuk mencukupi luas lahan seluas 450 ha diperlukan bibit tanaman sebanyak $495.000 \text{ batang tanaman} + \text{bibit sulaman } 49.500 = 544.500 \text{ batang tanaman}$;
- Bahwa tata cara pengadaan bibit dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk Citanduy Bandung dengan mekanisme lelang kemudian untuk sampai ditangan kelompok tani terlebih dahulu ada penyerahan dari BP DAS Bandung kepada Dinas kemudian dari Dinas diserahkan kepada Kelompok tani.
- Bahwa penyerahan bibit tanaman dari BP DAS Bandung kepada Dinas dibuat berita acaranya dan kepada kelompok tani Sumber Maju diserahkan sesuai Berita Acara tanggal 17 Desember 2007.
- Bahwa kelompok tani sumber maju yang diketuai Terdakwa I SUGIHARJO dengan sub kelompoknya mengerjakan 450 Ha;
- Bahwa pekerjaan dimulai sejak SPKS ditandatangani tanggal 3 september 2007 sampai dengan tanggal 31 desember 2007;

*Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 14 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek tersebut dikerjakan dalam waktu 3 bulan, dan pada tanggal 31 Desember 2007 diserahkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Cilacap dengan laporan dari penyuluh lapangan pelaksanaan proyek sudah selesai 100%;
- Bahwa pada awalnya pembuatan hutan mangrove tidak bermasalah, namun sekitar bulan Pebruari 2008 ada pengaduan dari masyarakat yang isinya ada penyimpangan;
- Bahwa atas pengaduan dari masyarakat tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan diadakannya rapat dinas yang dihadiri oleh Camat, Kades dan kelompok Tani, dan pengecekan kelapangan oleh tim, dan ditemukan lahan seluas 40 Ha belum ditanami tanaman mangrove,
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan SPKS yaitu :
 - adanya pengurangan pembuatan gubug, 18 unit – 8 unit = 10 unit.
 - adanya pengurangan pembuatan papan nama , 18 unit – 8 unit = 10 unit
- Pembayaran honor pengawasan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :
 - i. Kepala Desa seharusnya = Rp. 2.880.000 faktanya dibayar = Rp. 20 juta
 - ii. Ketua kelompok seharusnya = Rp. 2.520.000 faktanya dibayar = Rp. 14,5 juta
 - iii. Sekretaris seharusnya = Rp. 1.800.000 faktanya dibayar = Rp. 9,5 juta
 - iv. bendahara seharusnya = Rp. 1.800.000 faktanya dibayar = Rp. 8 juta
 - v. pembayaran masyarakat seharusnya setiap 1 ha sebesar Rp. 729.997,-
faktanya dibayar
Rp.525.000,-

Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 15 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp.429.750.000,- Terdakwa I SUGIHARJO, Terdakwa II SUNENTO dan PRASONO serta Ir. DRI NUGROHO membuat SPJ dengan ditandatangani bersama disesuaikan dengan rincian yang tercantum dalam SPKS dan Ancar ancara rancangan teknis seolah olah penggunaan dana telah sesuai sedangkan faktanya ada pekerjaan yang belum terselesaikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengurangan gubug yang tidak dikerjakan 10 unit X Rp.3 juta = Rp.30.00.000,-
2. Pengurangan papan nama yang tidak dikerjakan 10 unit X Rp.250.000,- = Rp.2.500.000,-

Sehingga jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 32.500.000,-**

3. pengurangan biaya pembayaran upah tenaga : Nilai sejumlah Rp 729.997,2 / ha (diperoleh dari biaya awal sebesar Rp.955.000,- / ha dikurangi biaya gubug Rp.120.000,-/ha dan biaya pembuatan papan nama sebesar Rp.10.000,-/ha , biaya penyulaman Rp.50.000,-/ha dikurangi biaya pengawasan sebesar Rp. 20.000/ha dikurangi pajak Rp.25.002.77/ha) kemudian dikurangi Rp.525.000,- = Rp.204.997,2,- X 450 ha = **Rp.92.248.650,-**
- Bahwa dana sebesar Rp.429.750.000,- sesuai SPKS dan Ancar ancara rancangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Cilacap jo Juklak / Juknis dipergunakan untuk
 - Persiapan meliputi :
 - Pembuatan Papan nama 18 paket / Rp.250 ribu = Rp. 4.500.000
 - pengadaan ajir sebanyak 495 ribu / Rp.150,- = Rp. 74.250.000-

Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 16 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan meliputi :
 - pembuatan lorong volume 450 ha = Rp. 31.500.000,
 - pembuatan gubug/pondok kerja 18 paket/Rp.3 juta = Rp. 54.000.000
 - pemasangan ajir,lobang tanam = Rp. 67.500.000
 - pengangkutan bibit kelubang tanam = Rp. 67.500.000
 - penanaman tanaman = Rp. 121.500.000
 - sewa perahu = Rp. 11.250.000
- Pemeliharaan
 - Penyulaman = Rp. 22.500.000
- Pengawasan meliputi :
 - Gaji kelompok tani dan Kepala desa
 - 1. Kepala Desa = Rp. 2.880.000
 - 2. Ketua kelompok = Rp. 2.520.000
 - 3. Sekretaris = Rp. 1.800.000
 - 4. bendahara = Rp. 1.800.000
- Bahwa dalam pelaksanaannya Kelompok tani (para terdakwa) telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan SPKS dan Ancar ancar rancangan teknis yaitu :

Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 17 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembuatan gubug seharusnya dibuat 18 unit faktanya hanya dibuat 8 unit= 10 unit
2. Pembuatan papan nama seharusnya dibuat 18 unit faktanya hanya dibuat 8 unit = 10 unit
3. Pembayaran honor pengawas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu
 - a. Kepala Desa seharusnya = Rp. 2.880.000 faktanya dibayar = Rp. 20 juta
 2. Ketua kelompok seharusnya = Rp. 2.520.000 faktanya dibayar = Rp. 14,5 juta
 - i. Sekretaris seharusnya = Rp. 1.800.000 faktanya dibayar = Rp. 9,5 juta
 - ii. bendahara seharusnya = Rp. 1.800.000 faktanya dibayar = Rp. 8 juta

*Putusan No. 0751/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal. 18 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)